

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI,
DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan sekitarnya;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut penetapan garis sempadan sungai, pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai yang mengalir dalam satu wilayah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka pengaturan garis sempadan sungai, daerah

manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 456/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 17 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1997 Seri D Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingg Nomor 4 Tahun 1999 Seri B Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2000 Seri D Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2001-2005(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Seri D Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 1993 tentang Rencana Purbalingga Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Seri D Nomor 5).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH
MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI
DAN BEKAS SUNGAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga;
5. Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah;
6. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
8. Dinas Propinsi adalah Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Propinsi Jawa Tengah;
9. Menteri adalah Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
10. Direktur Jendral adalah Direktur Jendral Sumber Daya Air, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
11. Sungai adalah tempat – tempat atau wadah – wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mana air sampai muara serta dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
12. Palung sungai adalah alur atau badan sungai;
13. Tanggul adalah bangunan pengendalian sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai;
14. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam;
15. Bangunan sungai adalah bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, penggunaan , dan pengendalian sungai;
16. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai;
17. Daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
18. Daerah sempadan danau dan atau waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau dan atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau dan atau waduk;

19. Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan telah dibebaskan;
20. Daerah Penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
21. Bekas sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi;
22. Tepi sungai adalah batas luar palung sungai yang mempunyai variasi bentuk seperti tergambar dalam lampiran peraturan ini;
23. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur / badan / palung sungai;
24. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan;
25. Banjir rencana adalah banjir dari sungai yang kemungkinan terjadi dalam kurun waktu tertentu;
26. Kawasan perkotaan adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Lingkup pengaturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. penetapan garis sempadan sungai termasuk danau dan atau waduk;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada daerah manfaat sungai;
- c. pemanfaatan lahan pada daerah penguasaan sungai;
- d. pemanfaatan lahan bekas sungai.

BAB III GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan, pengamanan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai termasuk danau dan atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan;
- (2) Penetapan garis sempadan sungai bertujuan :
 - a. agar fungsi sungai termasuk danau dan waduk tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya;
 - b. agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai;
 - c. agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan

Pasal 4

- (1) Penetapan garis sempadan sungai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk sungai-sungai yang mengalir pada satu Wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
 - b. untuk sungai-sungai yang mengalir pada satu Wilayah Kabupaten yang dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada Badan Hukum tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Badan Hukum tertentu yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan survei;
 - b. menentukan dimensi penampung sungai berdasarkan rencana pembinaan sungai bersangkutan dari hasil survei sebagaimana dimaksud dalam butir a bagi sungai-sungai yang tidak jelas tepinya;
 - c. gambar dimensi penampung sungai selengkapnya sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III;
 - d. penetapan batas garis sempadan sungai dimaksud dalam huruf b adalah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9.
- (3) Garis sempadan sungai yang telah ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (4) Penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini apabila dipandang perlu dapat disempurnakan setiap lima tahun.

Bagian Ketiga Kriteria

Pasal 5

Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari :

- a. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- b. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- c. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- d. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 6

(1) Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan sebagai berikut :

- a. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

- c. gambar garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas tercantum dalam lampiran IV.
- (2) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya tanggul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan sungai;
- (3) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) pasal ini dapat dibebaskan.

Pasal 7

- (1) Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
- a. sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km² atau lebih;
- b. sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) km².
- (2) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar silakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
- (3) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 8

Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :

- a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai waktu ditetapkan;

- b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- c. sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelolaan jalan.

Bagian Keempat Pemanfaatan Daerah Sempadan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
 - a. untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diijinkan;
 - b. untuk kegiatan niaga, penggalian, dan penimbunan;
 - c. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum;
 - e. untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
 - f. untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;

- g. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (3) Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan sungai yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

Pasal 11

Pada daerah sempadan dilarang :

1. Membuang sampah, limbah padat dan atau cair;
2. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.

BAB IV DAERAH MANFAAT SUNGAI

Bagian Pertama Umum

Pasal 12

- (1) Pengelolaan dan pembinaan pemanfaatan daerah manfaat sungai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum tertentu, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing terhadap wilayah sungai yang bersangkutan;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan inventarisasi yang mencakup :
- a. mata air, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi dan debit air;
 - b. palung sungai, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi, panjang, dan kapasitas;
 - c. daerah sempadan yang dibebaskan, memuat informasi antar lain mengenai lokasi, luas, tahun pembebasan dan sumber dana.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum tertentu.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus di laporkan sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun kepada Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di daerah manfaat sungai, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan yang telah di tentukan;
 - b. harus dengan izin pejabat yang berwenang;
 - c. mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini;
 - d. tidak mengganggu upaya pembinaan sungai.
- (2) Izin pemanfaatan lahan di daerah manfaat sungai yang berada pada wilayah sungai yang pembinaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Dinas-dinas terikat;
- (3) Izin pemanfaatan lahan di daerah manfaat sungai yang berada pada wilayah sungai yang mengalir pada satu wilayah kabupaten, yang wewenang pembinaannya di limpahkan kepada Badan Hukum tertentu di lengkapi dengan rekomendasi teknis dari Badan Hukum tertentu, dan izin diberikan oleh Bupati;
- (4) Masyarakat yang memanfaatkan lahan di daerah manfaat sungai, dikenakan kontribusi dalam rangka pemeliharaan daerah manfaat sungai, berupa uang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V DAERAH PENGUASAAN SUNGAI

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 14

- (1) Penetapan daerah penguasaan sungai dimaksudkan agar pejabat yang berwenang dapat melaksanakan upaya pembinaan sungai seoptimal mungkin bagi keselamatan umum;
- (2) Batas daerah penguasaan sungai yang berupa daerah retensi ditetapkan 100 (seratus) meter dari elevasi banjir rencana di sekeliling daerah genangan, sedangkan yang berupa dataran banjir ditetapkan berdasarkan debit banjir rencana sekurang-kurangnya periode ulang 50 (lima puluh) tahunan;
- (3) Pejabat yang berwenang mengatur rencana peruntukan daerah penguasaan sungai, dengan memperhatikan kepentingan instansi lain yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan**

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan daerah penguasaan sungai untuk kegiatan/keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (3);
- (2) Izin pemanfaatan lahan daerah penguasaan sungai yang berada di daerah sempadan, diberikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2);
- (3) Izin pemanfaatan lahan di daerah penguasaan sungai yang berada di luar daerah sempadan, diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
BEKAS SUNGAI**

Pasal 16

- (1) Lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik negara;

- (2) Pemanfaatan lahan bekas sungai diprioritaskan untuk :
- a. mengganti lahan yang terkena alur sungai baru;
 - b. keperluan pembangunan prasarana pengairan;
 - c. keperluan pembangunan lainnya, dengan cara tukar bangun;
 - d. keperluan budidaya, dengan syarat tertentu.
- (3) Permohonan pemanfaatan lahan bekas sungai diajukan kepada Bupati, sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Bupati melakukan inventarisasi lahan bekas sungai, dan mengadakan pemutakhiran data inventarisasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh satuan kerja atau Badan Hukum tertentu yang menangani sungai yang bersangkutan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- (2) Laporan atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati untuk pengawasan pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Masyarakat wajib mentaati ketentuan-ketentuan pemanfaatan daerah sempadan, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Masyarakat wajib ikut serta secara aktif dalam usaha pelestarian dan pengamanan baik fungsi maupun difisik sungai.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Pelanggaran Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 - d. meminta bantuan tenaga hali dalam pelaksanaan tugas penyidikan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 ayat (2), pasal 11, pasal 13 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan pasal 18 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana;
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh badan hukum, atau badan sosial, maka ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan pada pengurusnya;
- (4) Selain ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini yang berupa bangunan dapat dibongkar dengan beban biaya yang bersangkutan tanpa mendapat ganti rugi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku;
- (2) Bagi pemanfaat lahan di daerah sempadan, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai yang belum mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, agar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai segera menyesuaikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga

Pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA

TRİYONO BUDI SASONGKO

Diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20

Tanggal 1 Oktober 2003

Seri C Nomor 3